



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULIYADI Bin M. SABRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /13 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua Rt. 008 Rw. 026 Desa Pahandut Kabupaten Palangkaraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **26 Mei 2024** sampai dengan tanggal **28 Mei 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Mei 2024** sampai dengan tanggal **16 Juni 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **17 Juni 2024** sampai dengan tanggal **26 Juli 2024;**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **27 Juli 2024** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2024;**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **26 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **24 September 2024;**
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 September 2024** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2024;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 September 2024** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2024;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **18 Desember 2024;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram;
 - (2) Secarik kertas rokok;
 - (3) 1 (satu) buah serok;
 - (4) 1 (satu) buah kotak kecil warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- (5) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997 imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 085248106849 dan nomor telepon terpasang simcard 1 085248106849 dan simcard 2 08565074272
- (6) Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan supaya **Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-73/O.3.11/Enz/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024 bertempat di Kampung Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pergi menuju Kampung Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PICONG (DPO), sesampainya di lokasi **kemudian** Terdakwa bertemu dengan PICONG (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa menemui PICONG (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah lalu dijawab oleh PICONG (DPO) ada, **selanjutnya** Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada PICONG

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



(DPO) lalu PICONG (DPO) mengambil narkoba jenis sabu-sabu di kantong celananya dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa, **kemudian** Terdakwa pergi meninggalkan PICONG (DPO) dan menuju rumahnya yang beralamat di Jalan Rindang Banua RT 008 RW 026 Desa Pahandut Kabupaten Palangkaraya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi dari Jalan Rindang Banua RT 008 RW 026 Desa Pahandut Kabupaten Palangkaraya menuju Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli, sesampainya di lokasi **kemudian** sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa didatangi oleh SDR HAMYAR, **selanjutnya** Terdakwa dan SDR HAMYAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan SDR HAMYAR kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa mengatakan kepada SDR HAMYAR bahwa jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, **kemudian** Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mencongkel lalu SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa, **selanjutnya** pada pukul 16.00 wita Terdakwa didatangi lagi oleh SDR HAMYAR dengan maksud menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada SDR HAMYAR dan mengatakan bahwa untuk uang penjualan agar diberikan nanti ketika barang telah habis terjual, **kemudian** SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam peti kayu dibawah TV, **kemudian** Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, **selanjutnya** Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari PICONG (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta sisanya Terdakwa jual guna Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 042/10841.00/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil timbangan 1 (satu) paket plasti klip berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dengan rincian berat plastik 0,14 gram sehingga berat bersih adalah 0,14 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga **berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian adalah sejumlah 0,13 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap plastik klip dengan isi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,01 gram adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pergi menuju Kampung Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PICONG (DPO), sesampainya di lokasi **kemudian** Terdakwa bertemu dengan PICONG (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa menemui PICONG (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah lalu dijawab oleh PICONG (DPO) ada, **selanjutnya** Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada PICONG (DPO) lalu PICONG (DPO) mengambil narkotika jenis sabu-sabu di kantong celananya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa, **kemudian** Terdakwa pergi meninggalkan PICONG (DPO) dan menuju rumahnya yang beralamat di Jalan Rindang Banua RT 008 RW 026 Desa Pahandut Kabupaten Palangkaraya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi dari Jalan Rindang Banua RT 008 RW 026 Desa Pahandut Kabupaten Palangkaraya menuju Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli, sesampainya di lokasi **kemudian** sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa didatangi oleh SDR HAMYAR, **selanjutnya** Terdakwa dan SDR HAMYAR mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan SDR HAMYAR kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa mengatakan kepada SDR HAMYAR bahwa jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sabu maka Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, **kemudian** Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket dengan cara mencongkel lalu SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa, **selanjutnya** pada pukul 16.00 wita Terdakwa didatangi lagi oleh SDR HAMYAR dengan maksud menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada SDR HAMYAR dan mengatakan bahwa untuk uang penjualan agar diberikan nanti ketika barang telah habis terjual, **kemudian** SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang berada di Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Daha Selatan yang diantaranya adalah Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA yang melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam peti kayu dibawah TV, **kemudian** Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, **selanjutnya** Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari PICONG (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta sisanya Terdakwa Terdakwa jual guna Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan Nomor: 042/10841.00/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil timbangan 1 (satu) paket plasti klip berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dengan rincian berat plastik 0,14 gram sehingga berat bersih adalah 0,14 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga **berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian adalah sejumlah 0,13 gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap plastik klip dengan isi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01 gram adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa MULIYADI Bin M SABRI (Alm) bersama-sama dengan SDR HAMYAR pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pandan Sari RT 002 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan didatangi oleh SDR HAMYAR dengan maksud mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, **selanjutnya** Terdakwa dan SDR HAMYAR mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan alat hisap berupa bong lalu Terdakwa mencongkel narkotika jenis sabu-sabu dan memasukannya ke dalam bong lalu membakarnya kemudian Terdakwa dan SDR HAMYAR menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bergantian, **kemudian** setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali didatangi oleh SDR HAMYAR yang datang dengan maksud mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan SDR HAMYAR mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan alat hisap berupa bong lalu Terdakwa mencongkel narkotika jenis sabu-sabu dan memasukannya ke dalam bong lalu membakarnya kemudian Terdakwa dan SDR HAMYAR menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu **kemudian** SDR HAMYAR pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Kandungan Nomor: 042/10841.00/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil timbangan 1 (satu) paket plasti klip berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dengan rincian berat plastik 0,14 gram sehingga berat bersih adalah 0,14 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga **berat bersih narkotika jenis sabu-sabu untuk pembuktian adalah sejumlah 0,13 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa terhadap plastik klip dengan isi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01 gram adalah **POSITIF mengandung metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/22/V/Ka/RH.00.00/2024/BNNK tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan didapatkan hasil bahwa an MULIYADI Bin Alm M SABRI **POSITIF/ REAKTIF** mengandung methamphetamine;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari diamankannya Saksi HAMYAR di Jalan Negara Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kedatangan membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian ketika dilakukan interogasi menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Saksi dan rekan polisi lainnya mendatangi Terdakwa di alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengegeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang disimpan dikotak kecil berwarna putih didalam peti kayu dibawah TV, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1: 862435040572997 Imei 2: 862435040572989 dengan nomor WA 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya, juga mengakui diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi HAMYAR

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



adalah berasal dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PICONG yang beralamat di Puntun Kalimantan Tengah, dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah yang saat itu Sdr. PICONG sedang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung saja mengatakan kepada Sdr. PICONG membeli diduga Narkotika jenis sabu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr PICONG langsung mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpannya dicelananya kemudian Sdr. PICONG menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket lalu setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pergi ke rumahnya di Puntun, kemudian besok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sampai tujuan sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PICONG;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sudah dikonsumsi bersama Saksi HAMYAR pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi HAMYAR sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa didatangi Saksi HAMYAR yang memberitahu ada orang yang mencari sabu lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masih tersisa menjadi 3 (tiga) paket, yang mana 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada Saksi HAMYAR untuk dijual karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi HAMYAR "apabila ada yang mencari sabu maka jual aja sabu yang masih ada" dan rencananya akan dijual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa dari interogasi, Terdakwa menerangkan baru sekali itu saja menyuruh Saksi HAMYAR untuk menjual diduga Narkotika

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



jenis sabu, dan Terdakwa juga menerangkan tidak memberi upah kepada Saksi HAMYAR;

- Bahwa Saksi ada menanyakan cara Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijelaskan awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alatnya berupa pipet kaca, sedotan, botol plastik, serok plastik dari sedotan dan korek api gas, kemudian setelah alat-alat tersebut siap dan sudah dirakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik dari sedotan, setelah itu Terdakwa bakar lagi untuk cair dan didiamkan beberapa saat dan kemudian oleh Terdakwa dibakar lagi sambil dihisap asap yang keluar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari diamkannya Saksi HAMYAR di Jalan Negara Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu



Sungai Selatan dan kedapatan membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian ketika dilakukan interogasi menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Saksi dan rekan polisi lainnya mendatangi Terdakwa dialamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Nakotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang disimpan dikotak kecil berwarna putih didalam peti kayu dibawah TV, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1: 862435040572997 Imei 2: 862435040572989 dengan nomor WA 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah miliknya, juga mengakui diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi HAMYAR adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PICONG yang beralamat di Puntun Kalimantan Tengah, dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah yang saat itu Sdr. PICONG sedang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung saja mengatakan kepada Sdr. PICONG membeli diduga Narkotika jenis sabu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr PICONG langsung mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu yang saat itu disimpannya dicelananya kemudian Sdr. PICONG menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket lalu setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pergi ke rumahnya di Puntun, kemudian besok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sampai tujuan sekitar pukul 18.00 Wita;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PICONG;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sudah dikonsumsi bersama Saksi HAMYAR pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi HAMYAR sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa didatangi Saksi HAMYAR yang memberitahu ada orang yang mencari sabu lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masih tersisa menjadi 3 (tiga) paket, yang mana 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada Saksi HAMYAR untuk dijual karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi HAMYAR "apabila ada yang mencari sabu maka jual aja sabu yang masih ada" dan rencananya akan dijual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa dari interogasi, Terdakwa menerangkan baru sekali itu saja menyuruh Saksi HAMYAR untuk menjual diduga Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga menerangkan tidak memberi upah kepada Saksi HAMYAR;
- Bahwa Saksi ada menanyakan cara Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijelaskan awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alatnya berupa pipet kaca, sedotan, botol plastik, serok plastik dari sedotan dan korek api gas, kemudian setelah alat-alat tersebut siap dan sudah dirakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik dari sedotan, setelah itu Terdakwa bakar lagi untuk cair dan didiamkan beberapa saat dan kemudian oleh Terdakwa dibakar lagi sambil dihisap asap yang keluar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **HAMYAR Bin HAMSYPAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah diamankan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada waktu Saksi diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut rencananya akan Saksi antar/serahkan kepada Sdr. JAWA, karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Saksi sedang duduk santai dipinggir jalan di Desa Pandan Sari, kemudian ada teman Saksi yang bernama JAWA menchat melalui pesan WhatsApp "adakah barang (sabu)", kemudian Saksi menjawab kepada Sdr. JAWA "ada" lalu Sdr. JAWA membalas "kalau ada saya beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan menunggu di Desa Banjarbaru didekat wantilan", kemudian Sdr. JAWA juga mengatakan bahwa uangnya ambil kepada Sdr. AMAT lalu Saksi jawab "iya", setelah itu Saksi mendatangi Sdr. AMAT dan mengambil uang kepada Sdr. AMAT sesuai dengan pesan dari Sdr. JAWA, setelah Saksi mengambil uang kepada Sdr. AMAT tersebut Saksi langsung saja mengantar paketan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. JAWA ditempat yang dijanjikan, kemudian pada saat diperjalanan Saksi dihadang oleh pihak kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan di badan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



paket diduga Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut kemudian Saksi mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu Saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan kepadanya ada yang mencari diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab "ini ada 1 (satu) paket, dibagi aja menjadi 3 (tiga) paket", kemudian Saksi membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik kemudian membagi menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu 1 (satu) paket diberikan dan disimpan oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Saksi, lalu Saksi pergi dari tempat Terdakwa;
- Bahwa ketika membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi sempat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Saksi rencananya akan diserahkan kepada Sdr. JAWA namun diperjalanan terlebih dahulu diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bisa sampai berencana untuk menjual karena pada waktu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita Saksi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi konsumsi lagi bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah mengkonsumsi tersebut saat itu Terdakwa mengatakan apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa 1 (satu) paket ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengantarkan/menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang hasil penjualan dari Saksi karena Saksi terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 042/10841.00/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,30 gram dikurangi berat kantong plastik 0,14 gram = berat bersih 0,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,13 gram**;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: R/22/V/Ka/RH.00.00/2024/BNNK tanggal 29 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIYADI Bin Alm M SABRI dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung zat Narkotika **Metamfetamina (MET)**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu diamankan tersebut anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram yang disimpan didalam kotak plastik yang Terdakwa letakan di peti kayu dibawah TV, lalu ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;
- Bahwa selain diduga Narkotika jenis sabu tersebut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997, Imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HAMYAR telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi HAMYAR sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi HAMYAR karena ada orang yang akan membeli diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya mengkonsumsi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi seseorang yang diketahui bernama

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PICONG di Puntun Kalimantan Tengah yang saat itu Sdr. PICONG sedang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PICONG sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PICONG langsung mengambil diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan langsung menyerahkan sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa di Puntun, kemudian besok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Saksi HAMYAR dengan maksud ingin bertemu dengan Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Terdakwa ada membawa diduga Narkotika jenis sabu lalu mengajak Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu berdua dan Saksi HAMYAR menerima ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta alat hisapnya (bong) kemudian Terdakwa mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik lalu Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung saja mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Terdakwa dan Saksi HAMYAR istirahat, lalu karena Terdakwa masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Terdakwa mengajak Saksi HAMYAR lagi untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Saksi HAMYAR mau menerima ajakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung saja mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut habis, setelah itu Terdakwa istirahat sedangkan Saksi HAMYAR pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ada mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu bersama Saksi HAMYAR, berawal pada saat itu Terdakwa sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Saksi HAMYAR datang

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Terdakwa ada mengajak lagi Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan Saksi HAMYAR menerima ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Terdakwa memasukkan lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAMYAR mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Terdakwa dan Saksi HAMYAR istirahat dirumah dan setelah itu Saksi HAMYAR pergi dari rumah yang Terdakwa tinggal tersebut;

- Bahwa Saksi HAMYAR bisa menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya pada waktu Terdakwa bersama Saksi HAMYAR mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMYAR apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian Saksi HAMYAR ada datang kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi HAMYAR lalu oleh Saksi HAMYAR dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi HAMYAR memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Saksi HAMYAR namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi HAMYAR sudah menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut atau belum dan Saksi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi HAMYAR menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi HAMYAR tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa ada menyuruh Saksi HAMYAR dengan mengatakan "uangnya nanti dulu kalau barang (sabu) sudah berhasil dijual";
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PICONG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi HAMYAR akan menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa tidak ada memberi upah kepada Saksi HAMYAR;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa hubungan keluarganya, Saksi HAMYAR merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang hasil penjualan dari Saksi HAMYAR karena Saksi HAMYAR terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi HAMYAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi HAMYAR bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah serok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997 imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 085248106849 dan nomor telepon terpasang simcard 1 085248106849 dan simcard 2 08565074272;
- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib bermula dari Terdakwa yang mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah untuk membeli 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah pulang menuju ke rumahnya di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Saksi HAMYAR dengan maksud ingin bertemu dengan Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Terdakwa ada membawa diduga Narkotika jenis sabu lalu mengajak Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu berdua dan Saksi HAMYAR menerima ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta alat hisapnya (bong) kemudian Terdakwa mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung mengkonsumsi secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Terdakwa dan Saksi HAMYAR istirahat, lalu karena Terdakwa masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Terdakwa mengajak Saksi HAMYAR lagi untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Saksi HAMYAR mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung saja konsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, setelah itu Terdakwa istirahat sedangkan Saksi HAMYAR pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ada mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu bersama Saksi HAMYAR, berawal pada saat itu Terdakwa sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Saksi HAMYAR datang ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Terdakwa mengajak lagi Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan Saksi HAMYAR

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



menerima ajakan untuk mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Terdakwa memasukan lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAMYAR mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMYAR apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Saksi HAMYAR ada datang kepada Terdakwa dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi HAMYAR lalu oleh Saksi HAMYAR dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi HAMYAR memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Saksi HAMYAR, selanjutnya Saksi HAMYAR sempat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu rencananya akan diserahkan Saksi HAMYAR kepada Sdr. JAWA namun pada sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi HAMYAR diamankan oleh Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA (anggota kepolisian) dan ketika dilakukan pemeriksaan di badan Saksi HAMYAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut dan Saksi HAMYAR mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi HAMYAR yang didapatkan dari Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui diduga narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMYAR tersebut berasal darinya lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram yang disimpan didalam kotak plastik yang Terdakwa letakkan di peti kayu dibawah TV, lalu ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997, Imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 042/10841.00/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,30 gram dikurangi berat kantong plastik 0,14 gram = berat bersih

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,13 gram**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: R/22/V/Ka/RH.00.00/2024/BNNK tanggal 29 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama MULIYADI Bin Alm M SABRI dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung zat Narkotika **Metamfetamina (MET)**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KETIGA melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi, namun dengan adanya pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, juga dilihat dari *mens rea* atau sikap batin Terdakwa terhadap tujuan akhir diduga Narkotika jenis sabu dalam perkara ini adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi HAMYAR, diperkuat pula dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina, dan jumlah diduga sabu yang ditemukan/yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokoknya terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan sebagaimana diketahui ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dan berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa arti **“menggunakan”** adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0645 tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib bermula dari Terdakwa yang mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah untuk membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah pulang menuju ke rumahnya di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Saksi HAMYAR dengan maksud ingin bertemu dengan Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu lalu mengajak Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berdua dan Saksi HAMYAR menerima ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta alat hisapnya (bong) kemudian Terdakwa mencongkel Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung mengkonsumsi secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Terdakwa dan Saksi HAMYAR istirahat, lalu karena Terdakwa masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Terdakwa mengajak Saksi

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMYAR lagi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Saksi HAMYAR mau menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Terdakwa bersama Saksi HAMYAR langsung saja mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, setelah itu Terdakwa istirahat sedangkan Saksi HAMYAR pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ada mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu bersama Saksi HAMYAR, berawal pada saat itu Terdakwa sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Saksi HAMYAR datang ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Terdakwa mengajak lagi Saksi HAMYAR untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Saksi HAMYAR menerima ajakan untuk mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Terdakwa memasukkan lagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAMYAR mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMYAR apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Saksi HAMYAR ada datang kepada Terdakwa dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi HAMYAR lalu oleh Saksi HAMYAR dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi HAMYAR memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Saksi HAMYAR, selanjutnya Saksi HAMYAR sempat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu rencananya akan diserahkan Saksi HAMYAR kepada Sdr. JAWA namun pada sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi HAMYAR diamankan oleh Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA (anggota kepolisian) dan ketika dilakukan pemeriksaan di badan Saksi HAMYAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut dan Saksi HAMYAR mengakui Narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi HAMYAR yang didapatkan dari Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi HAMYAR tersebut berasal darinya lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram yang disimpan didalam kotak plastik yang Terdakwa letakkan di peti kayu dibawah TV, lalu ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997, Imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas telah menunjukkan Terdakwa bersama Saksi HAMYAR telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi HAMYAR sebanyak 1 (satu) paket. Dan pengakuan Terdakwa tersebut diperkuat/bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/22/V/Ka/RH.00.00/2024/BNNK tanggal 29 Mei 2024, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama MULIYADI Bin Alm M SABRI dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung zat Narkotika **Metamfetamina** (MET), disamping itu jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan/dikonsumsi/ yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tahun 2011, sehingga dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “**melawan hukum**”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melawan hukum” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. RIAN (DPO), yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan perbuatan pidana**” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang/lebih tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam persidangan dan sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, telah nyata Terdakwa bersama Saksi HAMYAR telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara dan waktu yang sama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi HAMYAR sebanyak 1 (satu) paket, sehingga jelas pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dan masing-masing Terdakwa maupun Saksi HAMYAR tersebut telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya *"mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi"*. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika**

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi HAMYAR telah mengkonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu sebanyak 3 (tiga) kali sebelum penangkapan dan selama mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa maupun Saksi HAMYAR belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa maupun Saksi HAMYAR mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa maupun Saksi HAMYAR tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa maupun Saksi HAMYAR juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa maupun Saksi HAMYAR tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih **0,13 gram**;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah serok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997 imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 085248106849 dan nomor telepon terpasang simcard 1 085248106849 dan simcard 2 08565074272;
- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis dan terdapat uang tunai, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIYADI Bin M. SABRI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penyalah Guna**

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih **0,13 gram**;
 - Secarik kertas rokok;
 - 1 (satu) buah serok;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997 imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 085248106849 dan nomor telepon terpasang simcard 1 085248106849 dan simcard 2 08565074272;
- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **07 November 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.)

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)